



**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN CARA CAROK PADA MASYARAKAT MADURA
(Studi Di Polsek Ke. Tanjungbumi Kab. Bangkalan)**

SKRIPSI



Oleh :

Mutmainnah

21901021163

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
2023**



**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN CARA CAROK PADA MASYARAKAT MADURA
(Studi Di Polsek Ke. Tanjungbumi Kab. Bangkalan)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Islam
Malang



Oleh :
Mutmainnah
21901021163

**UNIVERSITAS ISLAM
MALANG FAKULTAS HUKUM
2023**

RINGKASAN

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA CAROK PADA MASYARAKAT MADURA (Studi Di Polsek Ke. Tanjungbumi Kab. Bangkalan)

Mutmainnah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang


Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penanggulangan tindak pidana pembunuhan dengan cara carok pada masyarakat Madura. Pilihan tema di atas di latarbelakangi Carok merupakan perbuatan yang dianggap sebagai penghukuman yang secara fungsional merupakan control terhadap setiap perilaku yang dianggap mengganggu atau mengancam kemanusiaan. Secara sadar atau tidak masyarakat Madura telah menyepakati sebagai suatu norma yang mestidijalankan apabila terjadi suatu gangguan atau penodaan terhadap kehormatan atau harga diri. Kata carok telah menjadi istilah teknis yang mengandung makna tertentu yaitu carok adalah perkelahian bahkan tidak lagi berarti perkelahian biasa melainkan pembunuhan atau penganiayaan yang mempunyai alasan yang khusus dalam kajian sosiologis dapat diartikan secara khusus sebagai suatu kebiasaan atau setidak-tidaknya sebagai pola perilaku yang berfungsi di lingkungan masyarakat Madura sebagai suatu modus berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok di desa Tanjungbumi? 2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok di kecamatan Tanjungbumi kabupaten Bangkalan? 3. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok di desa Tanjungbumi kab. Bangkalan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan di studi Polsek Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris terhadap penanggulangan tindak pidana pembunuhan dengan cara carok pada masyarakat Madura, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya, dianalisis dan dikaji dengan analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang di peroleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan proses penanganan dari kasus yang di teliti Untuk menyelesaikan masalah carok ini jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan cara menggunakan penyelesaian dengan pendekatan budaya- yuridis- Agamis artinya masyarakat Madura yang dikenal agamis dan taat

memegang budaya utamanya masalah harga diri harus dipandang dari kedua segi tersebut. Mediasi yang dilakukan dengan bantuan kyai atau tokoh masyarakat lainnya diharapkan dapat ditempuh jalan damai dan kemudian dapat menentukan uang santunan dari pihak keluarga pemenang Carok kepada keluarga korban atau keluarga yang kalah Carok. Pemberian santunan tersebut dapat berupa uang untuk melangsungkan tahlilan atau berupa santunan pendidikan terhadap anak-anaknya. Pemberian uang dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga korban yang mati akibat Carok, karena tentu mereka membutuhkan biaya untuk acara kematian keluarga mereka. Anak-anak yang ditinggalkan korban tentu membutuhkan biaya untuk keberlangsungan Pendidikan mereka. Penyelesaian sengketa secara sepihak yang menyangkut soal martabat dan harga diri. Modus operandinya adalah perkelahian bersenjata tajam antara seorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain yang lazim didahului dengan perjanjian mengenai waktu dan tempat. Jadi ada beberapa penyebab terjadinya carok pada orang Tajung Bumi, Kabupaten Bangkalan.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak pidana, Carok



SUMMARY

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA CAROK PADA MASYARAKAT MADURA (Studi Di Polsek Ke. Tanjungbumi Kab. Bangkalan)

Mutmainnah

Faculty of Law, Islamic University of Malang


In this thesis, the author raises the problem of overcoming the crime of murder by carok in the Madurese community. The choice of the theme above is based on Carok being an act that is considered a punishment which functionally is a control for any behavior that is considered disturbing or threatening humanity. Consciously or not, Madurese people have agreed as a norm that must be implemented in the event of a disturbance or desecration of honor or self-esteem. The word carok has become a technical term that contains a specific meaning, namely carok is a fight, it no longer even means an ordinary fight, but murder or persecution which has a special reason. In sociological studies, it can be interpreted specifically as a habit or at least as a pattern of behavior that functions in the environment. Madurese society as a modus based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What is the modus operandi of the crime of carok murder in Tanjungbumi village 2. What are the factors causing the crime of carok murder in the district tanjungbumi Bangkalan district? 3. What are the efforts to deal with the crime of murder by carok in Tanjungbumi village, district. Bangkalan?

This research is an empirical juridical legal research conducted at the Tanjungnumi sub-district police study, Bangkalan district, using an empirical juridical approach to tackling the crime of murder by carok in the Madurese community, the type of data used in this study consists of primary data, secondary data, with data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature study. then, analyzed and studied with qualitative descriptive analysis, where the data obtained through research activities both primary data and secondary data were analyzed qualitatively and then presented descriptively by explaining and describing according to the problems associated with writing this thesis.

The results of this study reveal the process of handling the cases studied. To solve this carok problem, the way out that can be done is to use a solution with a cultural-juridical-religious approach, meaning that Madurese people who are known to be religious and adhere to their culture, especially the issue of self-esteem, must be looked at from both sides. It is hoped that the mediation, which is carried out with the help of a kyai or other community leaders, can be pursued in a peaceful way and then be able to determine the compensation money from the family of the winner of Carok to the family of the victim or the family who lost Carok. This compensation can be in the form of money to hold tahlilan or in the

form of education compensation for their children. Giving money is intended to reduce the burden on the families of victims who died as a result of Carok, because of course they need money for their family's death. The children left behind by the victims certainly need money to continue their education. Unilateral settlement of disputes concerning matters of dignity and self-respect. The modus operandi is sharp armed fights between one person and another or a group against another group which is usually preceded by an agreement regarding the time and place. So there are several causes of carok in the people of Tajung Bumi, Bangkalan Regency.

Keywords : *Prevention, Crime, Carok*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Carok merupakan fenomena menarik karena sulit diberantas, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian agar didapat formulasi ideal bagaimana menanggulanginya. Seiring dengan fenomena maraknya perselisihan yang terjadi antar sesama masyarakat di Madura, maka dalam penyelesaian tersebut sering terjadi bentrokan fisik dengan cara menggunakan senjata tajam atau yang lebih dikenal dengan istilah clurit, dengan kata lain penyelesaian akhir dari pada masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Madura ini adalah melakukan Carok.

Dalam masyarakat Madura persoalan harga diri menjadi salah satu hasil dari keunikan budaya yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain, dan sampai saat inipun dipertahankan. Tidak sedikit dari masyarakat Madura yang tidak takut mati demi membela harga dirinya, yang pada umumnya termanifestasikan dalam bentuk carok. Carok sendiri sebenarnya merupakan gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Madura yang menganut prinsip-prinsip moral. Carok merupakan perbuatan yang dianggap sebagai penghukuman yang secara fungsional merupakan control terhadap setiap perilaku yang dianggap mengganggu atau mengancam kemanusiaan. Secara sadar atau tidak masyarakat Madura telah menyepakati sebagai suatu norma yang mesti dijalankan apabila terjadi suatu gangguan atau penodaan terhadap kehormatan atau harga diri.

Kata carok telah menjadi istilah teknis yang mengandung makna

tertentu yaitu carok adalah perkelahian bahkan tidak lagi berarti perkelahian biasa melainkan pembunuhan atau penganiayaan yang mempunyai alasan yang khusus dalam kajian sosiologis dapat diartikan secara khusus sebagai suatu kebiasaan atau setidak- tidaknya sebagai pola perilaku yang berfungsi di lingkungan masyarakat Madura sebagai suatu modus. Acapkali secara sepihak untuk menyelesaikan sengketa sengketa yang menyangkut soal martabat dan harga diri.

Carok suatu merupakan perkelahian bersenjata tajam antaraseorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain yang lazim didahului dengan perjanjian mengenai waktu dan tempat. Pada umumnya persoalan yang memicu terjadinya. Carok apabila menyangkut hal-hal mengenai harga diri yang mana harga diri dari orang Madura tidak mau di injak-injak oleh orang lain, juga perselingkuhan dan perebutan tanah di Madura maupun pada keturunan orang Madura yang bertempat tinggal diluar Madura selalu diselesaikan dengan jalan Carok baik perseorangan maupun secara massal. Tiang penyangga kuatnya tradisi Madura tidak lepas dari prinsip “lebih baik putih tulang dari pada putih mata”. Artinya lebih baik mati berkalang tanah dari pada menanggung malu, Ungkapan ini berlaku untuk memper tahan kan martabat, hak dan harga diri sebagai orang Madura.¹

Suatu peristiwa Carok merupakan kenyataan yang sulit untuk dihindari, sehingga memerlukan suatu penanganan yang serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum setempat untuk menghindari

¹ <http://www.alekkurniawan.com/2022/menyikapi-budaya-carok-dalam-masyarakat.html>. Diakses pada tanggal 5 januari 2023 pukul 13.00

dendam Carok yang terus menerus. Terjadi Carok akan mengakibatkan adanya Carok susulan yang mana apabila peristiwa Carok itu telah memakan korban maka dari pihak keluarga, baik dari pihak yang kalah maupun yang menang akan saling menuntut pembalasan untuk saling membunuh. Ketika satu Carok terjadi maka akan berbuntut panjang sehingga mengancam ketenangan keluarga, saudara maupun kerabat yang masih ada hubungan darah dengan kedua belah pihak, hal ini kemudian akan menyebabkan terjadinya sebuah permusuhan sampai kepada anak-anak atau keturunan mereka.

Pada gilirannya, Indonesia sebagai negara hukum melalui pemerintah dan aparat penegak hukum sesuai dengan wilayah kewenangannya mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat, dari adanya intimidasi yang mengancam kesejahteraan, keamanan, kelangsungan hidup dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Minimnya peran penegak hukum dalam melakukan rekonsiliasi dan upaya memediasi pihak-pihak terkait menjadi penyebab utama terjadinya penyelesaian masalah dengan cara main hakim sendiri, dan bahkan perangkat hukum yang tersedia tidak dapat meng-cover dalam arti tidak dapat menjadi titik penyelesaian akhir terjadinya permusuhan yang berkepanjangan.

Oleh karena peristiwa Carok sendiri sangat mengancam kerukunan dan gangguan psikologi bagi pelaku, korban dan masing-masing

keluarganya maka sudah sepantasnya mendapatkan suatu perlindungan khusus sebagai solusi terciptanya masyarakat yang damai dan tentram. Carok sebagai salahsatu kejahatan dan upaya penyelesaian sengketa yang berbenturan dengan aturan Hukum Negara di Indonesia. sedang kejahatan atau tindakpidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang.

Saparinah Sadli mengatakan “bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial,dapat menimbulkan ketegangan individual maupun keteganganketagan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial” Hukum sejatinya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang secara berkeadilan. Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrument untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum pidana Indonesia sebagai bidang spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, masyarakat,bangsa dan Negara yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.Pengakuan dalam level normatif konstitusional dan

konsep tual ini tentulah tidak memiliki arti apa-apa manakala tidak dapat diwujudkan, yakni bilamana tidak didukung dengan pengaturan yang baik dalam peraturan perundang-undangan serta komitmen penuh dari parapihak yang bertanggung jawab, yakni warga masyarakat dan aparat penegak hukum.²

Warga masyarakat merupakan subjek hak dan kewajiban yang seyogyanya diakui, dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku. Sementara itu, aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya manakala terjadi perbuatan - perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum tidak memadainya proteksi hak korban tindak pidana betapa kedudukan korban tindak pidana berikut hak dan kepentingannya sangat lemah sertaterabaikan secara sistematis. Hal ini juga dengan jelas memberikan sikap politik pemerintah pada memperlakukan masyarakat Negara yang menjadi korban tindak pidana merupakan sangat diskriminatif.

Jadi bisa disimpulkan bahwa perhatian pemerintah hanya berfokus pada perbuatan yang tidak boleh atau tindak pidana (*offence-crime*) serta pelaku tindak pidana (*offender- criminal*).Perhatian yang diskriminatif demikian ini jelas menafikan semangat (spirit) keadilan yang terkandung di pada konstitusi negara.³ Terbaikannya hak dan kepentingan korban tindak pidana di tataran normatif atau perundang-undangan, pada gilirannya membawa konsekuensi hak serta kepentingan korban pada

² Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi Arief ,*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. CV. Ananta, Semarang, 1994. h,11

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. hlm.35.

proses penyelesaian perkara pidana melalui prosedur sistem peradilan pidana Kedudukan korban tindak pidana yg terbatas hanya menjadi saksi, kentara tak memungkinkannya buat menyuarakan aspirasi ihwal hak serta kepentingannya sebagai korban yg sudah menderita kerugian dampak pelaku tindak pidana.

Kekecewaan atas perlakuan yg tidak adil ini di sebagian masalah masih ditambah menggunakan tindakan intimidasi dari pelaku tindak pidana dan kelompoknya. di sebagian perkara lainnya, kekecewaan atas ketidakadilan ini menyisakan perasaan dendam serta impian buat melakukan tindakan balas dendam. Kekecewaan pada situasi yangmenimpa, perasaan diperlakukan tidak adil sang sistem peradilan serta hasrat melakukan tindakan balas dendam, jelas merupakan asal disintegrasi (konflik) pada kehidupan langsung serta sosial para korban tindak pidana di sisi lain dalam proses penegakan aturan pidana paling sedikit ada 2 pihak yg terkait didalam nya, yaitu pihak pelaku tindak pidana (*offenders*) serta pihak korban kejahatan (*victims*), sang karena itu maka ke dua pihak tadi wajib menerima perhatian yang seimbang menggunakan demikian pada proses penyelesaian perkara pidanatidak adapihak yang merasa dirugikan baik dilihat berasal sudut penegakan aturan pidana.

Sebenarnya cukup sulit untuk mencari formulasi dari pengertian carok. Disamping carok sebagai bentuk kekerasan yang unik dan berbeda dari bentukbentuk kekerasan yang lain, juga terbatas atau sulitnya menemukan leluhur kata tersebut karena tidak adanya literatur yang

dianggap shahih untuk menjelaskannya. Untuk menghilangkan kekaburan mengenai pengertian carok, penulis sengaja mengutip pendapat A. Latief Wiyata yang peneliti simpulkan dapat dijadikan patokan atau dasar mengetahui makna dari carok itu sendiri. Karena sebagaimana pengakuan Huub De Jonge penelitian yang dilakukan A. Latief Wiyata merupakan satu-satunya penelitian empiris secara sistematis tentang carok.

Fokus penelitian yang dilakukan Latief bertumpu pada ranah etnografis, dalam hal ini mempelajari secara mendalam dan holistik salah satu peristiwa sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat Madura, yaitu carok. Adapun konklusi dari penelitian tersebut bahwa carok adalah institusionalisasi kekerasan dalam masyarakat Madura yang memiliki relasi sangat kuat dengan faktor-faktor struktur budaya, struktur sosial, kondisi sosial ekonomi, agama dan pendidikan. Kata Carok sendiri berasal dari bahasa Madura yang berarti 'bertarung dengan kehormatan'. Biasanya, "Carok" merupakan jalan terakhir yang di tempuh oleh masyarakat suku Madura dalam menyelesaikan suatu masalah.

Carok Merupakan cerimin budaya kekerasan orang Madura untuk mempertahankan harga dirinya. Pengertian carok sendiri adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan (karena ada kalanya berupapenganiayaan berat) menggunakan senjata tajam pada umumnya clurityang dilakukan oleh orang laki-laki lain yang dianggap telah melakukan pelecehan harga diri (baik secara individu sebagai suami maupun secara kolektif yang mencakup kerabat atau keluarga) terutama berkaitan dengan masalah kehormatan istri sehingga membuat maloh (malu). Tindakan tidak

menghargai dan tidak mengakui peran dan status sosial masyarakat Madura, pada akhirnya akan menimbulkan perasaan malo (malu) Maka dari itu penulis dalam penelitian ini berupaya menulis tentang “
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN
CARA CAROK PADA MASYARAKAT MADURA (STUDI DI
POLSEK KEC. TANJUNGBUMI KAB. BANGKALAN)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok didesa Tanjungbumi?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok di kec Tanjungbumi kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok di desa Tanjungbumi Kab Bangkalan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian aturan yang akan di lakukan oleh penulis maka tujuan yang ingindicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok di desa tanjung bumi ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya

tindak pidana carok di Kec Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan ?

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok di desa tanjungbumi Kab Bangkalan ?

D. Manfaat Penelitian

Dari yang bisa dilihat pada tujuan penelitian, maka dapat diharapkan banyak terdapat manfaat dari hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang akan mengembangkan keilmuan dan pengetahuan, karena akan menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan yang ada terutama terkait dengan penanggulangan tindak pidana pembunuhan dengan cara carok.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan juga dapat menjadi tambahan literatur yang dapat digunakan di penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca pada umumnya terkait dengan bentuk penanggulangan tindak pidana pembunuhan dengan cara carok
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat dijadikan alternatif solusi kepada aparat penegak hukum dalam upaya melakukan

tindakan preventif terhadap kejahatan pembunuhan dengan cara carok.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dikarenakan objek dari kajiannya adalah tidak murni dari normative hukum sehingga dimana kemungkinan untuk menggunakan metode-metode penelitian dibidang social lain pada umumnya.

Dapat kita ketahui bahwa dikatakan demikian karena pada data penelitian yang telah digunakan yakni data primer dan dari hasil wawancara juga data sekunder yang terdiri dari beberapa hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. ⁴

⁴ Soerjono Soekanto , *Pengantar Pelenlitian Hukum*, (Jakarta:Perbit Universitas Indonesia Press,1986),h.51

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”⁵

3. Lokasi Penelitian

Pada penulisan ini , penulis memilih satu lokasi penelitian di polsek tanjungbumi di Jl.raya tanjungbumi,kramat paseseh, wilayah Kabupaten Bangkalan kecamatan tanjungbumi sesuai menggunakan obyek penelitian yang penulis kemukakan dalam judul penulis tugas akhir ini , menggunakan dasar pertimbangan bahwa lokasi penelitian tadi merupakan satu wilayah yang sering terjadi gesekan sosial dan berujung dengan penyelesaian carok, sehingga memudahkan pengumpulan data.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara eksklusif yg utama, menggunakan menggunakan teknik wawancara atau interview menggunakan pihak pelaku, korban, kepolisian serta juga pemerintah tingkat desa yang berfungsi sebagai data primer mengenai kebutuhan proteksi pelaku dan korban carok di Kabupaten Bangkalan.

b. Data Sekunder

⁵ Suratman dan Philips Dillah,2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta,h.106.

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh secara langsung asal literatur, laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, gosip-gosip sajian media cetak juga media online yg berkaitan dengan problem penelitian yang dibahas

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode bertatap muka langsung dengan responden buat menanyakan terkait, penanganan insiden carok seperti Iptu Fery selaku anggota Kepolisian kapolsek Tanjungbumi Bangkalan yang serta aparat-aparat lainnya

b. Observasi

Observasi artinya aktivitas melihat dan mengamati objek penelitian buat mengetahui pengaruh, perkembangan, akibat, serta lain sebagainya. dalam hal ini, observasi dilakukan bisa dengan majemuk cara. Mulai dari pengamatan pada objek pribadi, observasi menggunakan terjun pribadi melibatkan diri pada lapangan, sampai observasi dengan meninjau referensi pustaka.

6. Analisis Data

Setelah data berhasil di kumpulkan baik data primer dan sekunder analisis- analisis datanya dilakukan secara deskriptif dan

kualitatif , artinya ketentuan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di dalam konsep konsep hukum lalu dikaitkan di realita yang terjadi di masyarakat dan selanjutnya di ambil kesimpulan.

F. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian yang berjudul “penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara crok pada masyarakat Madura (studi di Kec.Tanjungbumi Kab.Bangkalan) ” yang sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama. Dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan kontribusi jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni: Penelitian yang pertama dengan judul “simbol dan makna carok dalam perspektif roland barthes” yang disusun oleh Achamad Tuki, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang membahas tentang simbol dan makna carok dalam perspektif roland barthes . Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang carok dan membandingkan terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Tabel 1.1

Penelitian Achmad Tuki

No	PROFIL	JUDUL
1.	ACHMAD TUKI FAKULTAS HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH	SIMBOL DAN MAKNACAROK DALAM PERSPEKTIF ROLAND BARTHES
ISU HUKUM		

	1. Bagaimana Simbol dan Makna Carok Perspektif Roland Barthes ?	
	HASIL PENELITIAN	
	<p>Carok merupakan perkelahian yang memakai celurit, carok adalah pemulihan harga diri ketika di injak-injak oleh orang lain. Maka secara spontan orang Madura melakukan carok, orang Madura punya istilah: Lebbi Bagus Pote Tollang atembang Pote Mata (lebih baik mati, daripada hidup menanggung malu).</p> <p>Karena bagi orang Madura harga diri merupakan hal yang tidak bisa dipertaruhkan dengan apapun. Akan tetapi carok hanya merupakan jalan alternatif menyelesaikan masalah. Fenomena carok salah satu upaya penyelesaian sengketa yang berbenturan dengan hukum negara di Indonesia. Jadi tidak heran kalau carok disimbolkan dengan kekerasan celurit. Pemahaman yang demikian tidak saja lahir sebagai proses identifikasi semata, melainkan ada sebuah semangat yang dibangun untuk melakukan eksistensi melalui carok yang ada di Madura.</p> <p>Carok digunakan untuk mengartikulasikan martabat dan harga diri dalam kehidupan melalui keperkasaan, pertarungan dengan menggunakan senjata tajam menunjukkan (konotasi) kejagoan masyarakat Madura, yang dikuatkan dengan ekspresi-ekspresi (metabahasa) kekebalan, buka baju, bajingan, ngongai bahkan saat ini nyelep walaupun sekarang melanggar aturan agama dan negara (rekkest hilang) mitos carok bertahan saat ini.</p>	
	PERSAMAAN	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang carok
	PERBEDAAN	Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yakni mengkaji tentang simbol dan makna carok, sedangkan penulis penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok pada masyarakat Madura (studi di kecamatan Tanjung Bumi kab. Bangkalan)
	KONTRIBUSI	Berguna sebagai referensi pemerintah untuk membuat regulasi bagaimana memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk menghindari kejahatan carok

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian yang berjudul “penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan

cara carok pada masyarakat madura (studi kec.tanjungbumi kab.bangkalan) ” yang sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama. Dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan kontribusi jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni :

Penelitian yang pertama dengan judul “analisis kasus tindak pidana carok yang dilakukan oleh anak” Studi Kasus Tindak Pidana Carok yang Dilakukan Oleh ASPEN dan COIM di Desa Demung, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo)” yang disusun oleh M.afif gusti fatah, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Malang yang membahas tentang kasus tindak pidana carok yang dilakukan oleh anak . Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang carok dan membandingkan terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Tabel 1.2
Penelitian M.Afif Gusti Fatah

No	PROFIL	JUDUL
1.	M. AFIF GUSTI FATAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMALANG	ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA CAROK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Tindak PidanaCarok yang Dilakukan OlehASPEN dan COIM di Desa Demung, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo)
ISU HUKUM		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kronologis tindak pidana carok yang dilakukan oleh Aspendi dan Coim ? 2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana carok yang dilakukan oleh aspendi dan Coim ? 3. Bagaimana peran serta masyarakat dan tindakan aparat kepolisian Kabupaten Situbondo dalam menanggulangi terjadinya suatu tindak pidana carok yang dilakukan oleh Aspendi dan Coim ? 	

HASIL PENELITIAN	
<p>Di mulanya tindak pidana carok sering dilakukan sang para kaum dewasa yg sedang bersengketa atau berseteru buat melindungi kepentingannya tetapi seiring berjalannya waktu hal tadi menjadi panorama terbuka terhadap pertontonan serta indera pendengaran para remaja bahkan anak-anak sampai tidak heran Bila sekarang ironisnya poly mendapati kejahatan carok dilakukan oleh kaum remaja bahkan anak-anak, hal tadi sudah cukup menandakan perihal minimnya socialcontrol pada anak berasal orang tua, rakyat maupu negara yg seharusnya turut dan pada rangka membangun kepribadian anak agar sinkron menggunakan koridor serta hakekatnya</p>	
PERSAMAAN	<p>Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan menggunakan penulis yakni sama- sama membahas wacana tindak pidana carok</p>
PERBEDAAN	<p>Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yakni mengkaji tentang analisis kasus tindak pidana carok yg dilakukan oleh anak di kabupaten situbondo sedangkan penulis penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok pada masyarakat madura (studi di kec tanjungbumi kab.bangkalan)</p>
KONTRIBUSI	<p>Berguna sebagai referensi pemerintah untuk membuat regulasi bagaimana memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk menghindari kejahatan carok</p>

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat lebih objektif dan mempermudah dalam memahami skripsi ini , maka penelitian ini telah disesuaikan dengan proporsi penulisan skripsi. Kerangka penulisan skripsi ini dapat disistematiskan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang berisikan beberapa hal yang akan menjadi kerangka dalam kepenulisan skripsi. Didahului dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan secara rinci tentang kajian teori yang mendukung penulisan skripsi perihal pengertian, tindak pidana materiil serta formil, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana penghilangan nyawa menggunakan secara sengaja dan tidak sengaja, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, carok, pengertian carok, syarat suatu perbuatan di sebut carok dan pengertian penanggulangan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang modus operandi tindak pidana pembunuhan dengan cara carok di desa tanjungbumi kabupaten bangkalan, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok di Kec Tanjungbumi Kab. Bangkalan, tentang upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok di desa tanjungumi kab bangkalan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dan dikemukakan pula saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis

B AB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi terakit tindak pidana carok di kec Tanjungbumi kab Bangkalan seperti beberapa kasus yang terjadi yaitu korban seperti kasus pinjam meminjam sepeda motor yang digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana carok di desa Tanjungbumi Kab Bangkalan terdapat beberapa faktor menurut hasil wawancara yaitu karna perselingkuhan , atau pelecehan atau pencemaran nama baik terkait pembagaian harta warisan serta terdapat suatu prinsipio yang ada di dalam masyarakat madura yaitu membalas sesuatu perbuatan sama seperti perbuatan yang di terima (balas dendam).
3. Upaya penanggulangan tindak pidana carok masyarakat madura menggunakan penyelesaian dengan pendekatakn budaya yuridis agamis, menurut wawancara penyelesaian terkait tindak pidana carok menggunakan hukum adat setempat ,yang kedua menggunakan dengan cara mediasi yang dimana dilakukan oleh kyai mengingat bahwasanya masyarakat madura pada tunduk kepada tokoh masyarakat tersebut (kyai) dimana kyai merupakan salah satu tokoh yang menjadi panutan di dalam masyarakat tersebut

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas berikut beberapa saran yang peneliti ajukan:

1. Dalam upaya pencegahan dan pengurangan kebiasaan carok di perlukan upaya-upaya yang bersifat formal dan informal melalui pemberian sanksi pidana (pidana) terhadap pelaku, karena dalam persoalan carok yang terpenting adalah untuk menimbulkan kesadaran dari diri pribadi seseorang untuk tidak melakukannya dan keyakinan yang demikian ini harus di tanamkan. sehingga kesadaran untuk tidak melakukan carok itu akan benar benar muncul dari hati nurani tanpa suatu paksaan
2. Aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan kewaspadaan dalam pengutusan perkara dengan latar belakang carok, agar dalam pemberian hukuman dapat berfungsi dimana mestinya
3. Mengingat suku mdura menjunjung tinggi peranan tokoh-tokoh masyarakat dan ulama, maka diharapkan para tokoh-tokoh masyarakat dan ulama dapat berperaan sebagai mediator yaitu sebagai penyampai pesan bahwa carok adalah merupakan suatu kejahatan , dari pemerintah atau masyarakat lain secara langsung, sehingga akan terwujud suatu komunikasi secara tidak langsung kepada masyrakat madura. Dengan penyuluhan “ atau dakwah tersebut maka pada akhirnya akan dapat menimbulkan kesadaran bahwa carok (main hakim sendiri) itu tidak baik, disamping merugikan orang lain juga melanggar hukum dan dilarang oleh agama apapun juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada.
- Barda Nawawi Arif, (1984), *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip
- Jawahir Thontowi, (2007) *Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*, Pustaka FAHIMA, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, (1993) *Hukum Sebagai Suatu Sistem* Bandung; RemajaRosdakarya.
- Moeljatno. (2009) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta
- P. A. F. Lamintang.(2013) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT CitraAditya Bakti.
- R. Soesilo, (1999)*Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea,Jakarta,
- S. R. Sianturi.(2002) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta:Storia Grafika.
- Satjipto Rahardjo,(2000) *Citra Aditya Bakti, Catatan ke-V Ilmu Hukum*, Bandung
- Suratman dan Philips Dillah (2013) *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta
- Wignjodipuro, Surojo, (1982), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: GunungAgung
- Wiyata,Latief,(2002),Carok:*Konflik kekerrasan dan harga diri orang Madura*

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal

Bustami, Latif. "Carok: Konflik Kekerasan dan Harga diri Orang Madura".

2002.Kurniawan, Joeni Arianto, 2014, Hukum Adat dan Problematika

Hukum

Indonesia,Perspektif Hukum, Vol. 7 No. 2 November 2007.

Mahrus Ali, Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 1 Januari 2010.

Erie Hariyanto, Carok VS Hukum Pidana Indonesia (Proses Transformasi Budaya MaduraKedalam Sistem Hukum Indonesia), KARSA, Vol. XII No. 2 Oktober 2007.

Retno Hastijanti, Pengaruh Ritual Carok Terhadap Pemukiman Tradisional Madura, DimensiTeknik Arsitektur Vol. 33 No. 1, Juli 2005.

